



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1. 1) Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Veni Panduwinata**, bertempat tinggal di Jl. Umar Ahmad No. 47 RT/RW  
000/0003, Desa Pasar Tais, Kecamatan Seluma,  
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai  
**PEMOHON**;

(1. 2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA;**

(2. 1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Yatno Arianto;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Abiyu Fahraza Pratama, yang kedua bernama Zaza Annora Lidanta dan yang ketiga Zelin Aprilia Gianina;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Zaza Annora Lidanta adalah anak kedua perempuan yang lahir di Seluma pada tanggal 13 Juli 2017 adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Nomor 1705-LT-26022018-0012 tanggal 28 Maret 2018;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada Akta Kelahiran anak pemohon nomor 1705-LT-26022018-0012 tanggal 28 Maret 2018;

Hal. 1 dari hal. 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalahiran Anak Pemohon Nomor 1705-LT-26022018-0012 tanggal 28 Maret 2018;

7. Bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

Nama : Zaza Annora Lidanta

Tempat tanggal lahir : Seluma, 13 Juli 2017

Anak Kedua Perempuan dari suami Yatno Arianto dengan istri Veni Panduwinata;

Menjadi;

Nama : Zaza Annora

Tempat tanggal lahir : Seluma, 13 Juni 2017

Anak Kedua Perempuan dari suami Yatno Arianto dengan istri Veni Panduwinata;

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

9. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-26022018-0012 tanggal 28 Maret 2018; dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

Hal. 2 dari hal. 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor 1705-LT-26022018-0012 tanggal 28 Maret 2018; dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor 1705-LT-26022018-0012 tanggal 28 Maret 2018; yaitu dari:

Nama : Zaza Annora Lidanta  
Tempat tanggal lahir : Seluma, 13 Juli 2017  
Anak Kedua Perempuan dari suami Yatno Arianto dengan istri Veni Panduwinata;

Menjadi;

Nama : Zaza Annora  
Tempat tanggal lahir : Seluma, 13 Juni 2017  
Anak Kedua Perempuan dari suami Yatno Arianto dengan istri Veni Panduwinata;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon; atau;

apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

(2. 2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Kemudian Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon pada sidang tanggal 9 Agustus 2023;

(2. 2) Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705023001130001 atas nama Kepala Keluarga Yatno Arianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1705116405920002 atas nama Veni Panduwinata, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal. 3 dari hal. 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-26022018-0012 tanggal 28 Maret 2018 atas nama ZAZA ANNORA LIDANTA lahir di Seluma pada tanggal 13 Juli 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/07/VI/2012 tanggal pernikahan 10 Juni 2012 antara Yatno Arianto dan Venni Vanduwinata, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 100/121/170502.10.10/Kel.Ts/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Tais, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 9 tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Lesmi Hayati,S.Tr. Keb, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diberi materai cukup (sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(2. 3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Intina, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi masih saudara jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Yatno Arianto menikah, namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Yatno Arianto memiliki 3 (tiga) orang anak yakni 1. Abiyu Fahriza Pratama, 2. Zaza Annora Lidanta dan 3. Zelin Aprilia Gianina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur masing-masing anak Pemohon, yang Saksi tahu anak Pemohon yang pertama kelas 4 SD, yang kedua baru masuk SD, dan yang ketiga kira-kira berusia 4 tahun dan belum bersekolah;
- Bahwa yang dirubah adalah akta kelahiran anak kedua Pemohon yakni Zaza Annora Lidanta;

Hal. 4 dari hal. 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui ada kekeliruan penulisan Akta Kelahiran yakni terhadap nama, serta tanggal lahir anak Pemohon Zaza Annora Lidanta;
- Bahwa alasan hendak dirubah nama Zaza Annora Lidanta menjadi Zaza Annora oleh karena namanya terlalu panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir dari anak Pemohon Zaza;
- Bahwa kekeliruan dalam akta tersebut dikarenakan ada kekeliruan pencatatan dari pihak dispendukcapil, dan baru diketahui sekarang ini;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini diajukan adalah untuk dapat memperbaiki nama, tanggal lahir dalam Akta Kelahiran atas nama Zaza Annora Lidanta;
- Bahwa perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini juga atas persetujuan saudara Yatno Arianto (suami Pemohon);

## 2. Rilita, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi masih saudara jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Yatno Arianto menikah, namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Yatno Arianto memiliki 3 (tiga) orang anak yakni 1. Abiyu Fahriza Pratama, 2. Zaza Annora Lidanta dan 3. Zelin Aprilia Gianina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur masing-masing anak Pemohon, yang Saksi tahu anak Pemohon yang pertama kelas 4 SD, yang kedua baru masuk SD, dan yang ketiga masih kecil belum bersekolah;
- Bahwa yang dirubah adalah akta kelahiran anak kedua Pemohon yakni Zaza Annora Lidanta;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada kekeliruan penulisan Akta Kelahiran yakni terhadap nama, serta tanggal lahir anak Pemohon Zaza Annora Lidanta;
- Bahwa alasan hendak dirubah nama Zaza Annora Lidanta menjadi Zaza Annora oleh karena namanya terlalu panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir dari anak Pemohon Zaza;

Hal. 5 dari hal. 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan dalam akta tersebut dikarenakan ada kekeliruan pencatatan dari pihak dispendukcapil, dan baru diketahui sekarang ini;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini diajukan adalah untuk dapat memperbaiki nama, tanggal lahir dalam Akta Kelahiran atas nama Zaza Annora Lidanta;
- Bahwa perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini juga atas persetujuan saudara Yatno Arianto (suami Pemohon);

(2. 4) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

(2. 5) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3. 1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 705-LT-26022018-0012 tanggal 28 Maret 2018 atas nama ZAZA ANNORA LIDANTA lahir di Seluma pada tanggal 13 Juli 2017 (P-3), yang mana hendak dirubah nama anak Pemohon menjadi ZAZA ANNORA, dengan tanggal lahir 13 Juni 2017 oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan kekeliruan itu sudah lewat waktu untuk dilakukan koreksi;

(3. 2) Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang saling berkesesuaian, didapatkan fakta bahwa Pemohon yakni Veni Panduwinata bertempat tinggal di Desa Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

*Hal. 6 dari hal. 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais, maka Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

(3.3) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon yakni mengenai perubahan nama, serta tempat dan tanggal lahir anak Pemohon. Perubahan identitas Penduduk termasuk kedalam peristiwa penting yang mana dapat dicatatkan dengan syarat terdapat penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan perubahan nama penduduk tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta kesesuaian bukti surat P-4, P-3 kemudian dari pembenaran Para Saksi diketahui dari pernikahan Veni Panduwinata (Pemohon) dan Yatno Arianto (suami Pemohon) dikaruniai 3 (tiga) yakni Abiyu Fahraza Pratama, Zaza Annora Lidanta dan Zelin Aprilia Gianina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dalam persidangan dan dikaitkan dengan bukti surat P-5, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Zaza Annora Lidanta dalam akta kelahirannya (P-3) hendak dirubah yakni (a) nama tercatat ialah Zaza Annora Lidanta hendak diganti menjadi Zaza Annora, (b) terdapat kekeliruan pencatatan tanggal lahir tercatat ialah 13 Juli 2017 semestinya ialah 13 Juni 2017;

Menimbang bahwa kekeliruan pada tanggal dalam pencatatan Akta Kelahiran Zaza Annora Lidanta oleh karena Pemohon dan suami Pemohon tidak memeriksa kembali dokumen yang telah dicetak, sehingga baru mengetahui kekeliruan pencatatannya sekarang;

Hal. 7 dari hal. 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perubahan nama anak Pemohon dikarenakan Pemohon dan suami Pemohon menganggap nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga perlu disederhanakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian kemudian merujuk pada bukti P-5, P-1 dan P-3 diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-26022018-0012 tanggal 28 Maret 2018 atas nama Zaza Annora Lidanta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, terdapat kekeliruan redaksional penulisan nama, dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaza Annora Lidanta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, pemberian nama harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri ini, yakni:

- Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut perubahan nama anak Pemohon menjadi: Zaza Annora sudah sesuai dan memenuhi syarat pencatatan nama dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat dan norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon adalah karena untuk kepentingan pribadi anak Pemohon kedepannya, sehingga bukan ditujukan untuk mempermudah Pemohon untuk melakukan kejahatan atau untuk memalsukan identitas anak Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri sebagai perwujudan Negara dalam sisi yudikatif, pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia (konsideran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang

Hal. 8 dari hal. 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), dengan tidak menghalang-halangi pemenuhan hak kepada setiap warga negara. Maka sesuai dengan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya dalam perkara *a quo* adalah anak Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.4) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka terhadap permohonan Pemohon dalam petitum akan dipertimbangkan sebagaimana yang termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka (2) terdapat 2 (dua) tindakan hukum yang berbeda maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan secara terpisah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pemohon yang memohon untuk memberi izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor 1705-LT-26022018-0012 tanggal 28 Maret 2018, telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga tidak perlu diuraikan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon untuk memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Administrasi Kependudukan 2006 mengatur, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;"

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 9 dari hal. 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, sehingga terhadap petitum ini dirubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) ini dikabulkan dengan pemisahan petitum dan perubahan redaksi, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

(3. 5) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka (1) dapat dikabulkan;

(3. 6) Menimbang bahwa pembebanan biaya perkara dalam perkara ini oleh karena diajukan secara cuma-cuma sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Negara;

(3. 7) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-26022018-0012 tanggal 28 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, yang semula bernama Zaza Annora Lidanta lahir di Seluma, 13 Juli 2017 menjadi Zaza Annora lahir di Seluma, 13 Juni 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

*Hal. 10 dari hal. 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Negara yang sampai saat ini sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh saya Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tais yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas tanggal 2 Agustus 2023 dibantu Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Harya Puteratama, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa  
Djamaluddin, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

ATK..... Rp 50.000,00

Meterai ..... Rp 10.000,00

Jumlah..... Rp 60.000,00

(enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari hal. 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tas